

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu mengenai kegiatan *transfer pricing* yang dilakukan oleh berbagai perusahaan multinasional telah banyak dilakukan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih *et al.*, (2012) tentang “*Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing di BEP*” yang menunjukkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Dimana beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk menekannya dengan melakukan kegiatan *transfer pricing*. Transaksi pihak terkait juga lebih umum digunakan oleh perusahaan dimana terdapat kecenderungan pemegang saham mayoritas melakukan kegiatan *tunneling incentive* kepada pemegang saham minoritas.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartanti *et al.*, (2014) tentang “*Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (studi empiris pada seluruh perusahaan yang listing di BEI)*” yang menunjukkan bahwa besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya. Serta besarnya mekanisme bonus yang dilihat dari indeks trend laba bersih akan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Karena dalam memberikan bonus pada direksi, pemilik perusahaan akan

melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya dengan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya.

Palestin (2009) di dalam penelitiannya "*Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Praktik Corporate Governance dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada PT. Bursa Efek Indonesia)*" menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian selama periode pengamatan 2004-2006 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI terdapat 75 perusahaan yang melakukan *income-increasing accrual disresioner* (menaikkan laba yang dilaporkan) dan 66 perusahaan yang melakukan *income-decreasing accrual disresioner* (menurunkan laba yang dilaporkan). Hasil pengujian terhadap 141 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama kurun waktu tahun 2004-2006 menunjukkan bahwa struktur kepemilikan, proporsi dewan komisaris independen dan kompensasi bonus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan komite audit dan ukuran KAP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Rahayu (2010) didalam penelitiannya yang berjudul "*Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing*" mengemukakan bahwa regulasi yang menangkal praktik *Tax Avoidance* di Indonesia belum dapat memberikan hasil yang optimal dalam upaya menangkal praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang ada. Aturan penangkal praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* dan *control foreign*

corporation/CFC yang termuat dalam batang tubuh dan memori penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan masih sangat sederhana. Aturan pelaksanaan yang mengatur keduanya juga belum bersifat komprehensif untuk menangkal praktik penghindaran pajak melalui kedua skema tersebut. Selanjutnya aturan penangkal praktik penghindaran pajak melalui skema *treaty shopping* yang hanya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tanpa ada referensi pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, juga menyebabkan ketentuan penangkal praktik penghindaran pajak tidak berkekuatan hukum. Hal-hal di atas mengakibatkan banyaknya peluang-peluang (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, khususnya oleh perusahaan Penanaman Modal Asing untuk melakukan penghindaran pajak yang merugikan negara, sehingga penerimaan negara dari sector pajak tidak dapat diperoleh secara optimal.

Adanya hubungan istimewa merupakan jalan utama terjadinya praktik *transfer pricing* sebagaimana yang dikemukakan oleh Oktavia *et al.*, (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “*Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan*”, bahwa transaksi hubungan istimewa menurut SAK berpengaruh negative dan signifikan terhadap tariff pajak efektif perusahaan. Semakin besar nilai transaksi hubungan istimewa, maka tariff pajak efektif perusahaan semakin menurun. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa transaksi hubungan istimewa yang dilakukan perusahaan berdampak negative terhadap penerimaan Negara dari sector pajak.

Sari (2011) di dalam penelitiannya "*Pengendalian Risiko Tunneling Pada Transaksi Merger & Akuisisi Dan Mekanisme Corporate Governance: Bukti Empiris Di Asia*" menyimpulkan bahwa *deal value* M&A (Merger dan Akuisisi) yang terdapat adanya *overlapping ownership* berkonsekuensi untuk terjadinya berlebihan pembayaran yang tinggi terbukti. Terbukti bahwa *overlap owner* menghendaki total keuntungan dari *overpayment* dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham target. Selain itu, hal ini juga mengindikasikan bahwa dengan adanya *overpayment* tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan pengakuisisi memastikan terhadap aliran kas masa mendatang dari kejadian M&A. demikian juga, kepastian adanya aliran kas masuk di masa mendatang tersebut terdorong oleh manager dalam kaitannya dengan ompensasi.

Penelitian Pujiningsih (2011) "*Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Praktik Corporate Governance dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2009)*" menjelaskan bahwasanya kompensasi bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan diterapkannya kompensasi bonus sebagai suatu bentuk apresiasi bagi direksi mampu membuat direksi melakukan manajemen laba agar memberikan kesan bahwa mereka memiliki kinerja yang baik.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<i>Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing di BEI</i>	Yuniasih <i>et al.</i> , (2012)	Variabel Dependen: Transfer Pricing Variabel Independen: Pajak dan Tunneling Incentive	pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i>
2.	<i>Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (studi empiris pada seluruh perusahaan yang listing di BEI)</i>	Hartati <i>et al.</i> , (2014)	Variabel Dependen: Transfer Pricing Variabel Independen: Pajak dan Mekanisme Bonus	pajak dan Mekanisme Bonus berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i>
3.	<i>“Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Praktik Corporate Governance dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada PT. Bursa Efek Indonesia)”</i>	Palestin (2009)	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Struktur Kepemilikan, Praktik Corporate Governance dan Kompensasi Bonus	Hasil pengujian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan, proporsi dewan komisaris independen dan kompensasi bonus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

4.	<i>Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing</i>	Rahayu (2010)	Variable yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah regulasi atas praktik penghindaran pajak	regulasi yang menangkalkan praktik <i>Tax Avoidance</i> di Indonesia belum dapat memberikan hasil yang optimal dalam upaya menangkalkan praktik penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) yang ada.
5.	“ <i>Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan</i> ”, bahwa	Oktavia <i>et al.</i> , (2012)	Variabel Dependen: Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan Variabel Independen: Transaksi Hubungan Istimewa	transaksi hubungan istimewa menurut SAK berpengaruh negative dan signifikan terhadap tariff pajak efektif perusahaan
6.	<i>Pengendalian Risiko Tunneling Pada Transaksi Merger & Akuisisi Dan Mekanisme Corporate Governance: Bukti Empiris Di Asia</i>	Sari (2011)		<i>deal value</i> M&A (Merger dan Akuisisi) yang terdapat adanya <i>overlapping ownership</i> berkonsekuensi untuk terjadinya berlebihnya pembayaran yang tinggi terbukti.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

7.	<i>Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Praktik Corporate Governance dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2009)</i>	Pujiningsih (2011)	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Praktik Corporate Governance dan Kompensasi Bonus	kompensasi bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
8.	<i>Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Kompensasi Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI)</i>	Pradana, Titia Ayu (2014)	Variabel Dependen: <i>transfer pricing</i> Variabel Independen: Pajak, Tunneling Incentive dan Kompensasi Bonus	Pajak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> , tunneling incentive dan kompensasi bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa pajak dan *tunneling incentive* memiliki pengaruh signifikan terhadap kegiatan *transfer pricing*. Serta pajak dan mekanisme bonus memiliki pengaruh signifikan

terhadap kegiatan *transfer pricing*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Penggunaan 3 (tiga) variabel sekaligus didalam penelitian, yaitu Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus sebagai variable independen.
2. Objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Dimana diketahui bahwa perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan operasional yang cukup tinggi serta sebagian besar memiliki perusahaan afiliasi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Brigham dan Daves (2001) dalam Ahmad dan Sepriani (2008) memaparkan, dari sudut pandang manajemen keuangan, salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau *stakeholder*. Tujuan tersebut seringkali hanya bisa dicapai apabila tanggung jawab pengelolaan perusahaan diserahkan kepada para profesional, dikarenakan para pemilik modal memiliki banyak keterbatasan. Dengan menyerahkan pengelolaan perusahaan tersebut kepada para profesional, diharapkan mereka dapat menutup keterbatasan yang ada. Para profesional ini disebut dengan manajer atau agen. Manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dalam hal ini menciptakan konflik potensial atas kepentingan yang disebut dengan teori agen (*agency theory*).

Teori keagenan menjelaskan tentang pola hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal bertindak sebagai pihak yang memberikan mandat kepada agen, sedangkan agen sebagai pihak yang mengerjakan mandat dari prinsipal. Tujuan utama teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan juga kondisi ketidakpastian. Teori ini juga menekankan pada eksistensi mekanisme pasar dan institusional yang dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam hubungan kontraktual.

Dari beberapa penelitian yang tercantum dalam penelitian Ahmad dan Sepriani (2008) dijelaskan mengenai beberapa penyebab konflik keagenan di tinjau dari beberapa kondisi, yaitu penggunaan arus kas bebas (*free cash flow*) pada aktifitas yang tidak menguntungkan, peningkatan kekuasaan manajer dalam melakukan *over investment*, dan *consumption of excessive perquisites* (Jensen, 1986), atau disebabkan oleh perbedaan keputusan investasi antara investor dengan manajer (Bhatala *et al.*, 1994). Investor memilih risiko tinggi untuk mendapatkan *return* tinggi, sedangkan manajer memilih risiko rendah untuk mempertahankan posisi atau sebaliknya di dalam perusahaan (Crutchley dan Hansen, 1989). Masalah keagenan antara pemegang saham dengan manajer, potensial terjadi jika manajer memiliki kurang dari 100% saham perusahaan. Karena tidak semua keuntungan dapat dinikmati oleh manajer, maka mereka tidak

berkonsentrasi pada maksimalisasi kemakmuran pemegang saham (Brigham dan Daves, 2001).

2.2.2 Teori Pensinyalan (*Signalling Theory*)

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi (Butarbutar, 2011).

Menurut Jogiyanto (2000: 392) di dalam Butarbutar (2011), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai *signal* baik (*good news*) atau *signal* buruk (*bad news*). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai *signal* baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham (Butarbutar, 2011).

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi *signal* bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua investor memerlukan informasi untuk mengevaluasi risiko relatif setiap perusahaan sehingga dapat melakukan diversifikasi portofolio dan kombinasi investasi dengan preferensi risiko yang diinginkan. Jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibeli oleh investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan transparan (Butarbutar, 2011).

2.2.3 Transfer Pricing

Terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para peneliti mengenai istilah *transfer pricing* ini. Seperti yang disebutkan di dalam Lingga (2012) bahwa pengertian *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

- a. Simamora dalam Mangoting (2000) menjelaskan, *transfer pricing* merupakan nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). *Transfer pricing*

juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional*, atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan *Transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan di dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena mereka berada pada posisi bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya.

- b. J. M. Rosenburg dalam Santoso (2004) mengungkapkan bahwa harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh satu bagian dari sebuah organisasi atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan kepada bagian lain dari organisasi yang sama.
- c. Garrison, *et al.*, (2007) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang dibebankan jika satu segmen perusahaan menyediakan barang atau jasa kepada segmen lain dari perusahaan yang sama.
- d. Pengertian lain dari *transfer pricing* menurut Suyana (2012) adalah transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau dengan menurunkan (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan multinasional. Yang dimaksud dengan perusahaan

multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu Negara di bawah pengendalian satu pihak tertentu.

Sebagaimana penjelasan mengenai pengertian *transfer pricing* diatas, dapat diketahui bahwasanya transaksi *transfer pricing* adalah transaksi yang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, atau biasa disebut sebagai pihak afiliasi. Terdapat dua kategori mengenai ketentuan yang termasuk dalam pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu ketentuan hubungan istimewa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 7) serta ketentuan hubungan istimewa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Pengertian mengenai hubungan istimewa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 7) adalah sebagai berikut:

(a) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries*); (b) perusahaan asosiasi (*associated company*); (c) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor); (d) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; (e) perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau; (d) setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut, ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham

utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

Pengertian hubungan istimewa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) adalah:

“Hubungan istimewa dianggap apabila: (a) wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau (b) wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (c) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat”.

Beberapa metode harga transfer yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan divisionalisasi/ departementasi dalam melakukan aktifitas keuangannya adalah (www.academia.edu):

1. Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*). Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dibagi dalam tiga pemilihan bentuk, yaitu biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark-up* (*full cost plus markup*), dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).
2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Based Transfer Pricing*). Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar

terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.

3. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*). Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *transfer pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.
4. Penentuan Harga Berdasarkan Arbitrase. Pendekatan ini menekankan pada harga transfer berdasarkan interaksi kedua divisi dan pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan tanpa adanya pemaksaan oleh salah satu divisi mengenai keputusan akhir. Pendekatan ini mengesampingkan tujuan konsep pusat pertanggungjawaban laba.

2.2.4 *Arm's-Length Standard*

Menurut *Arm's-length standard*, harga-harga transfer seharusnya ditetapkan supaya dapat mencerminkan harga yang akan disusun oleh pihak-pihak yang tidak terkait yang bertindak secara bebas. *Arm's-length standard* diterapkan dalam banyak cara, tetapi metode yang paling banyak digunakan adalah sebagai berikut (www.academia.edu):

- a. *Comparable uncontrolled pricing method*. Metode ini mengevaluasi kewajaran harga transfer dengan mengacu kepada tingkat harga yang

terjadi antara unit yang independen atau antara perusahaan multinasional dengan unit yang independen. Secara teoritis metode ini termasuk yang paling baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, misalnya perbedaan kuantitas, kualitas, kondisi, waktu penjualan, merek dagang, pangsa pasar, dan geografis pasar.

- b. *Resale pricing method*. Metode ini ditetapkan untuk produk yang ditransfer ke anggota group lainnya untuk dijual kembali. Kewajaran harga transfer didekati dengan pengurangan harga penjualan kepada pihak independen dengan suatu *mark up* yang wajar (sebanyak laba dan biaya si penjual).
- c. *Cost plus pricing method*. Metode ini mendekati kewajaran harga transfer dengan menambahkan *mark up* yang wajar pada harga pokok pihak yang mentransfer. Pendekatan ini umumnya dipakai dalam hal penyerahan barang setengah jadi (*semifinished product*) atau salah satu anggota group sebagai subkontaktor dari yang lainnya.
- d. *Other method*. Dalam keadaan tertentu, kombinasi ketiga metode diatas perlu diterapkan atau mungkin menggunakan metode lain, misalnya alokasi laba yang diperoleh grup perusahaan dalam transaksi tertentu, kalkulasi tingkat keuntungan yang pantas pada investasi wajib pajak (Frederick D. S. Choi dan Genhard G. Mueller, 1985).

2.2.5 Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat untuk negara. Dimana yang berhak untuk memungut pajak hanyalah negara, dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengertian pajak menurut P. J. A. Andriani adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (wikipedia.org).

Sedangkan menurut R. M. Sommerfeld, *et al.*, pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan

akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (wikipedia.org).

2.2.6 Tunneling Incentive

Di dalam Yuniasih (2012) menjelaskan munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini disebabkan oleh beberapa hal berikut. *Pertama*, pemegang saham mayoritas terlibat dalam manajemen sebagai direksi atau komisaris yang kemungkinan besar melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas (Mitton, 2002). *Kedua*, hak suara yang dimiliki pemegang saham mayoritas melebihi hak atas aliran kasnya, karena adanya kepemilikan saham dalam bentuk bersilang, piramida dan berkelas (Claessens *et al.*, 2000). Bentuk kepemilikan seperti ini akan mendorong pemegang saham mayoritas untuk mengutamakan kepentingan mereka sendiri yang sangat berbeda dengan kepentingan investor dan *stakeholder* lain. *Ketiga*, pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang hanya memaksimalkan kepentingannya dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. *Keempat*, lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang merugikan pemegang saham minoritas (Claessens *et al.*, 2002).

Pihak terafiliasi, khususnya pemegang saham mayoritas, dapat mempengaruhi bentuk dan syarat (*term and condition*) dari transaksi yang akan memberikan keuntungan bagi pihak mereka saja. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan konsep *maximization shareholder walth* dan prinsip *The Equitable Treatment of Shareholder* dari EOCED.

Tunneling merupakan aktivitas pengalihan aset dan keuntungan keluar perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan (Johnson, 2000). Dalam konteks *cross border merger* dan *akuisisi*, *tunneling* mempunyai dampak berpindahnya aset dan *corporate control* ke negara lain.

Tunneling dapat dilakukan dengan cara menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, mempertahankan posisi/jabatan pekerjaannya meskipun mereka sudah tidak kompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau menjual aset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer (pihak terafiliasi).

2.2.7 Mekanisme Bonus

Sistem pemberian kompensasi bonus, memberikan pengaruh terhadap kinerja manajemen. Kane, *et al.*, (2005) dengan menggunakan mekanisme bonus dalam teori keagenan, menjelaskan bahwa kepemilikan manajemen dibawah 5% terdapat keinginan dari manajer untuk melakukan manajemen laba agar mendapatkan bonus yang besar. Kepemilikan

manajemen 25%, karena manajemen mempunyai kepemilikan yang cukup besar dengan hak pengendalian perusahaan, maka asimetris informasi menjadi berkurang. Jika manajemen melakukan pengelolaan laba secara oportunistik, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor. Sehingga perlu diketahui faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan (Pujianingsih, 2011).

Menurut Suryatiningsih *et al.*, (2009) skema bonus direksi adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik setiap tahun serta apabila perusahaan memperoleh laba. Irpan (2010), juga menyatakan bahwa skema bonus direksi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direksi itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif.

Mengingat bahwa mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba, yang merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi / manajer, maka adalah logis bila direksi yang remunerasinya didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus dan remunerasinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau

motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Karena sebagai akibat dari adanya praktik *transfer pricing* maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit. Merujuk kepada pendapat Horngren (2008: 428) dalam Hartanti (2014), yang menyebutkan bahwa kompensasi bonus dilihat berdasarkan tim bervariasi di berbagai divisi dalam satu organisasi. Sebagai tim perusahaan maka harus bersedia untuk saling membantu. Jadi bonus direksi tidak didasarkan pada laba subunit namun berdasarkan pada kebaikan dan laba perusahaan secara keseluruhan.

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi /perusahaan kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial, pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan. Dalam hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan hidup para pegawai, suatu organisasi harus secara efektif memberikan kompensasi sesuai dengan beban kerja yang diterima pegawai. Kompensasi merupakan salah satu faktor baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja pegawai (Pujianingsih, 2011).

Bonus plan hypothesis merupakan salah satu motif pemilihan suatu metode akuntansi tidak terlepas dari *positif accounting theory*. Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih

menyukai metode akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih (Watts dan Zimmerman, 1990 dalam Chariri dan Ghozali, 51 2003). Jika perusahaan memiliki kompensasi (*bonus scheme*), maka manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima (Pujianingsih, 2011).

2.3 Kajian Keislaman *Transfer Pricing*

2.3.1 Transaksi *Transfer Pricing* dalam Prespektif Hukum Islam

Terdapat penelitian mengenai aspek keislaman dari adanya praktik penghindaran pajak dengan menggunakan transaksi *transfer pricing* yang dilakukan oleh Achmadiyah (2013). Berikut penjelasan mengenai *Transaksi Rekayasa Pajak Pada Transfer Pricing*:

Jual beli dalam fiqih Islam adalah suatu pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibolehkan (Ibnu Qudamah dalam Achmadiyah, 2013). Pada transaksi *transfer pricing* baik domestik maupun multinasional, terjadi pengalihan dan pemindahan atau pemindahan barang berwujud, barang tak berwujud (hak paten, hak cipta, dan sebagainya), jasa penelitian, pengembangan dan sebagainya kepada anak perusahaannya yang masih terikat dalam hubungan istimewa (Zain dalam Achmadiyah, 2013). Dengan berpindahnya barang ini dikenakan suatu harga yang disebut dengan harga

transfer (*transfer pricing*), dan barang pun berpindah milik ke perusahaan yang lain (Achmadiyah, 2013).

Dengan melihat jalannya transaksi *transfer pricing* secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi *transfer pricing* dikategorikan ke dalam transaksi jual beli (*al-bay'*). Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli menurut jumhur ulama' adalah orang yang berakad, *sighat*, barang yang diperjualbelikan, dan harga barang (Achmadiyah, 2013).

Pada transaksi *transfer pricing* ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah orang yang berakad. Dalam hal ini penjual dan pembeli adalah perusahaan induk atau perusahaan cabang. Yang kedua yaitu *sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*). Penyerahan barang dan jasa pada transaksi *transfer pricing* dilakukan melalui pengiriman yang diwakili dengan dokumen atau faktur pengiriman dan faktur penerimaan barang / jasa sehingga *ijab qabul*-nya tidak dengan berhadap-hadapan secara langsung, tetapi melalui dokumen pengiriman, *ijab qabul* seperti ini dinyatakan sah, karena memang *ijab qabul* secara berhadapan sulit untuk dilaksanakan. Rukun yang ketiga yaitu adanya barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*). Salah satu syarat *ma'qud 'alaih* adalah suci, milik sendiri, tidak di *ta'likkan*, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, dan mempunyai manfaat (Achmadiyah, 2013).

Pada transaksi *transfer pricing* barang yang diperjual belikan adalah barang berwujud, barang tidak berwujud, jasa, keuangan, pengembangan,

pemeliharaan, pemasaran, dan sebagainya. Jika kita lihat obyek *transfer pricing*, maka barang-barang tersebut sudah sah sebagai syarat dari *ma'qud 'alaih* jual beli yaitu suci, dapat diserahkan, tidak ditaklikkan, bermanfaat dan milik perusahaan sendiri. Mengenai wujud barang yang diperjualbelikan berupa jasa, pengembangan, dan barang tak berwujud lainnya, maka dalam Islam barang – barang tersebut tergolong harta yang bernilai dan mempunyai manfaat. Dengan demikian, dari segi barang yang diperjualbelikan, *transfer pricing* termasuk kategori jual beli yang sah (Achmadiyah, 2013).

Rukun yang keempat adalah harga barang. Harga dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu *al-thaman* dan *al-si'r*. *al-si'r* adalah harga yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-thaman* adalah harga di antara sesama pedagang sebelum barang itu di jual kepada konsumen (harga modal awal barang). Syarat-syarat *al-si'r* adalah bahwa harga barang harus ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, dapat diserahkan pada waktu akad, bila tidak dibayar secara tunai, maka waktu pembayarannya harus jelas. Pada transaksi *transfer pricing*, harga yang berlaku di antara kedua belah pihak adalah sudah sesuai kesepakatan, karena pihak yang bertransaksi itu masih terikat dalam hubungan kepemilikan atau hubungan istimewa. Harga barang atau jasa yang terjadi di antara perusahaan afiliasi tersebut, dapat lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga pasar. Terkait dengan hal ini, maka boleh saja terjadi penjualan di bawah atau di atas harga pasar apabila di antara kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan

pembeli) dilandasi oleh prinsip suka sama suka (*at-taradin*), karena inti dari jual beli adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak (Achmadiyah, 2013).

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

”Rasulullah SAW. bersabda : *Sesungguhnya jual beli harus didasarkan kepada saling merelakan*” (HR. Ibn Majah).

Jika kita cermati rukun dan syarat jual beli, maka transaksi *transfer pricing* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga transaksi *transfer pricing* tergolong transaksi jual beli yang sah (Achmadiyah, 2013).

2.3.2 Transaksi Rekayasa Pajak pada *Transfer Pricing* dalam Perspektif Hukum Islam

Transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dilakukan dengan cara mengalihkan keuntungan ke perusahaan cabang yang berada di negara bertarif pajak rendah (*tax-haven country*). Cara mengalihkan keuntungan di antaranya dengan merekayasa harga penjualan dan atau harga pembelian menjadi lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga pasar (Achmadiyah, 2013).

Ulama telah mengemukakan bahwa *al-si'r* terjadi karena adanya permintaan dan penawaran (*demand dan supply*). Dimana harga pasar terjadi secara alami tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang, karena Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkan pada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Pemerintah pun tidak diperkenankan menetapkan harga jika kondisi pasar berjalan sesuai aturan, karena masalah

harga merupakan masalah yang *invisible*, dan hanya Allah-lah yang berwenang menetapkan harga (Achmadiyah, 2013).

Hal ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik r.a:

“....*Sesungguhnya Allah SWT.-lah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki...*”.(HR. Abu Dawud).

Pada transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing*, terjadi permainan harga antara perusahaan terafiliasi, di mana harga yang berlaku di antara mereka berbeda dengan harga pasar. Harga tersebut memang dirancang sedemikian rupa untuk tujuan mengalihkan keuntungannya ke cabang perusahaannya yang berada di *tax-haven country*, sehingga pajak yang dibayar menjadi kecil. Islam mengkategorikan perbuatan menetapkan harga tanpa melalui permintaan dan penawaran, sebagai tindakan yang *zalim*, karena dengan mematok harga berarti telah mengambil hak orang lain, yaitu hak para pedagang (Achmadiyah, 2013).

Transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dalam menaikkan harga baik pada harga penjualan (ekspor) dan harga pembelian (impor) tergolong perbuatan *zalim*, karena telah merugikan pemerintah. Di mana pendapatan pemerintah menjadi berkurang karena pajak yang diterimanya kecil. Dampak yang ditimbulkan dari transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* memang tidak merugikan sesama pelakunya (pihak penjual dan pembeli), karena harga tersebut memang sudah dibicarakan dan disepakati oleh mereka, tetapi membawa dampak yang merugikan bagi

pemerintah, yaitu berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak (Achmadiyah, 2013).

Sebagaimana ayat Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang menerangkan tentang perintah untuk menjauhi perbuatan zalim dan arogansi didalam kehidupan.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (An-Nahl ayat 90).

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling komprehensif di dalam Al-Qur'an, karena menggambarkan hubungan manusia dan social kaum mukmin didunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kezaliman dan arogansi. Dan bahkan hal itu disebut sebagai nasehat illahi yang wajib dijaga oleh semua orang.

Ayat ini termasuk ayat yang sangat luas dalam pengertiannya. Banyak diriwayatkan hadis-hadis Rasul tentang keutamaannya di antaranya sabda Rasul yang artinya:

“Dan ayat yang paling luas lingkupnya dalam Alquran tentang kebaikan dan kejahatan ialah ayat dalam surah An Nahl (yang artinya):

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan"
(H.R Bukhari dan Ibnu Jarir dari Ibnu Mas'ud).

Diriwayatkan oleh Ikrimah bahwasanya Nabi Muhammad saw membacakan kepada Al Walid: "Ulang kembali hai saudaraku", kata beliau maka Rasul saw mengulang kembali membaca ayat itu. lalu Al Walid berkata:

"Demi Allah sungguh Alquran ini memiliki kelezatan dan keindahan, di atasnya berbuah di bawahnya berakar, dan bukanlah dia kata-kata manusia" (H.R Ibnu Jarir).

Seorang sahabat pada mulanya kurang senang kepada Rasul saw. Sewaktu dibicarakan kepadanya ayat ini oleh Rasul saw maka iman dalam jiwanya menjadi teguh dan dia menjadi kasih kepada Nabi saw. (H.R Imam Ahmad).

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan berbuat adil dalam melaksanakan isi Alquran yang menjelaskan segala aspek kehidupan manusia, serta berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban mereka. Hak asasi mereka tidaklah boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban atas mereka.

Kezaliman lawan dari keadilan wajib di jauhi. Hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia bilamana hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat, hak setiap orang dihargai, dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah.

Penyimpangan dari keadilan adalah penyimpangan dari Sunah Allah menciptakan alam ini dan hal ini tentulah akan menimbulkan kekacauan dan keguncangan dalam masyarakat manusia seperti putusnya hubungan cinta kasih sesama manusia, tertanamnya dalam hati manusia rasa dendam, kebencian, iri, dengki dan sebagainya.

Semua ini akan menimbulkan permusuhan yang menuju kehancuran. Oleh karena itu agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup masyarakat manusia itu. Dalam Alquran banyak didapat ayat-ayat yang turun di Mekah maupun di Madinah, memerintahkan manusia berbuat adil dan melarang kelaliman.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*) di antara pihak yang terikat hubungan istimewa dengan tujuan mengurangi rekayasa pajak melalui *transfer pricing*. Harga transfer yang diterapkan pemerintah merujuk pada harga wajar, yaitu harga yang terjadi di antara pihak-pihak independen. Tujuannya untuk mengurangi praktek nakal yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bersedia membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Achmadiyah, 2013).

Tindakan pemerintah menetapkan harga transfer ini tidak termasuk penetapan harga yang *zalim*, tetapi termasuk *al-tas'ir aljabari* karena memang diperlukan dan sesuai dengan kondisi yang ada, demi menyelamatkan keuangan negara dari kerugian. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan harga transfer di antara pihak- pihak yang terikat dalam

hubungan istimewa untuk mengurangi terjadinya rekayasa pajak melalui *transfer pricing* (Achmadiyah, 2013).

2.3.3 *Tunneling Incentive* dengan Cara *Transfer Pricing* dalam Perspektif Hukum Islam

Manusia diperintahkan untuk mencari rizki yang halal. Halal disini adalah baik cara mendapatkannya maupun apa yang didapatkannya itu sendiri. Allah melarang orang-orang yang beriman untuk memperoleh rizki atau mencari nafkah dengan cara yang batil, karena dengan cara seperti itu maka akan merugikan orang lain, dan nafkah ataupun harta yang diperolehnya menjadikannya haram. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian” (An-Nisa' ayat 29).

a. Makna umum ayat

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah

mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita (Mkitasolo.blogspot).

b. Penjelasan dan hikmah

1. Transaksi harta dibahas begitu rinci dalam Islam, karena 1) sebagaimana kita ketahui, harta adalah ruh kehidupan bagi siapapun dan kapanpun. Kalau tidak dibuat aturan main dengan benar, pasti akan timbul permusuhan, padahal Islam tidak menginginkan pertumpahan darah hanya karena harta. Karena itu dalam perdagangan ini Islam mengaturnya agar satu sama lain bisa hidup berdampingan secara rukun. 2) hakekat harta ini pada dasarnya adalah hak bersama. Sehingga setiap individu punya hak untuk mendapatkannya dan mengelolanya. Asal dengan landasan adil dan kerelaan, jauh dari kedhaliman, manipulasi, kebohongan, kecurangan dan paksaan (Mkitasolo.blogspot).
2. Islam itu bukan liberal kapitalis, yaitu sebuah sistem perekonomian yang sekarang ini dilaksanakan oleh barat, dimana mereka

memberikan kekuasaan mutlak kepada individu untuk mengeruk harta kekayaan alam semesta ini tanpa memperhatikan asas keadilan, kebersamaan dan kerelaan. Lawannya adalah komunis sosial, yang semua harta ini adalah milik negara, tidak ada individu yang berhak menguasai. Dua sistem ini berusaha saling menghancurkan dan mengambil pengaruh di ekonomi dunia. Walaupun diakui atau tidak, kedua sistem ini sudah terbukti kegagalannya, dengan banyaknya pengangguran, kemiskinan dan banyak negara-negara penganutnya yang bangkrut (Mkitasolo.blogspot).

3. Islam adalah sebuah sistem, manhaj, jalan kehidupan yang sangat lengkap, komprehensif, universal. Artinya Islam tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah (ibadah atau ritual) tapi juga mengatur hubungan antarmanusia bahkan antara manusia dengan alam semesta ini, termasuk di dalamnya sistem perekonomian Islam. Mungkin baru sekarang ini kita dapat melihat munculnya banyak perbankan syariah. Itu adalah baru bagian kecil dari sistem Islam dalam perekonomian (Mkitasolo.blogspot).
4. Dalam Islam ada teori kepemilikan, yaitu manusia itu diberi oleh Allah hak kepemilikan harta. Tapi di samping itu dia diberi kewajiban mengeluarkan harta tatkala diperlukan, misalnya zakat untuk menolong kelompok masyarakat yang dalam keadaan kekurangan. Atau seperti di zaman khalifah Umar r.a, ketika terjadi paceklik, maka diambil-lah harta orang-orang kaya untuk dibagikan kepada rakyat,

karena dalam harta tersebut ada hak untuk mereka. Dalilnya adalah karena muslimin itu bagaikan satu bangunan, saling menguatkan. Karena itu umat islam adalah *ummatan wasatha* (umat moderat, tidak kebarat atau ketimur, tidak ke kapitalis liberal juga tidak ke komunis sosialis) (Mkitasolo.blogspot).

5. Sistem ekonomi Islam itu sungguh luar biasa. Sebuah sistem yang mendasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, kejujuran, jauh dari kedhaliman dan riba. Karenanya, banyak pakar perekonomian dunia mulai melirik sistem perekonomian Islam, karena siapapun yang mempraktekkan sistem Islam dengan benar dan professional insya Allah ia akan sukses (Mkitasolo.blogspot).
6. Menyadari hal itu, maka anak kita perlu kita didik setinggi-tingginya, di samping dasar keimanan dan keislaman yang kuat, anak juga perlu menguasai ilmu-ilmu dunia. Karena kemajuan umat ini tergantung pada pendidikan kita. Maka perlu kita waspadai pembodohan terhadap umat Islam, misalnya kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, perbedaan yang tidak prinsip dan isu-isu “murahan” yanga sengaja dibuat oleh musuh Islam, sehingga kita dilupakan untuk memikirkan bagaimana seharusnya mengatur negara, menguasai ekonomi, melestarikan alam dan sebagainya. Kita menjadi umat yang tidak pernah berpikir bagaimana kita harus bangkit membangun peradaban dunia. Padahal Allah telah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (ar-Ra`d: 11) (Mkitasolo.blogspot).

7. Pada ayat ini (an-Nisa`: 29) adalah merupakan salah satu gambaran kecil dari kesempurnaan Islam, dimana Islam menegaskan bahwa kita diajari oleh Allah bagaimana berbisnis dengan benar (Mkitasolo.blogspot).

Ayat ini menerangkan tentang larangan memakan harta secara bathil. Dasar yang menjelaskan mengenai larangan untuk melakukan kegiatan *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* merupakan kegiatan mengambil keputusan atau kebijakan oleh pemegang saham mayoritas dimana kebijakan tersebut diambil guna mencapai tujuan yang menguntungkan pribadi pemilik saham mayoritas dengan cara mengesampingkan kepentingan pemilik saham minoritas yang menimbulkan kerugian bagi pemilik saham minoritas. Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik saham mayoritas dikategorikan sebagai keuntungan yang bathil karena cara mendapatkannya adalah dengan cara mengorbankan keuntungan pemilik saham minoritas sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik saham minoritas itu sendiri.

2.4 Kerangka Konsep

Perusahaan yang pada umumnya adalah komersial bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya akan merasa sangat dirugikan dengan adanya tarif pajak yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana laba yang diperoleh akan menjadi semakin kecil dikarenakan adanya biaya pajak yang ditanggung. *Transfer pricing* merupakan salah satu

kebijakan perusahaan terkait dengan perencanaan pajak. Dengan melakukan transfer aset ke perusahaan sepengendali di negara dengan tarif pajak rendah maka penekanan terhadap beban pajak akan dapat dilakukan.

Pemegang saham minoritas di dalam perusahaan tidak jarang merasa dirugikan oleh keputusan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas, dimana keputusan tersebut diambil untuk mendukung kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas. Kegiatan yang biasa disebut dengan istilah *tunneling incentive* ini biasa dilakukan dengan cara menjual aset perusahaan yang dikuasai kepada perusahaan yang dimiliki dengan harga di bawah harga pasar (*transfer pricing*).

Untuk meningkatkan laba suatu perusahaan, direksi tidak segan-segan melakukan manipulasi laporan keuangan guna memperoleh bonus yang dijanjikan oleh pemilik perusahaan. Manipulasi laporan keuangan ini bisa dilakukan dengan cara melakukan kegiatan *transfer pricing* untuk meningkatkan penjualan pada waktu tertentu. Penjualan yang dilakukan bisa dengan menaikkan harga (*price up*) atau dengan menurunkan harga (*price down*).

Tabel 2.2
Operasional Variabel Penelitian


Variabel Penelitian	Indikator Penelitian Variabel	Instrumen Pengukuran	Hubungan dengan Variabel Y
<i>Transfer Pricing</i> (Variabel Y)	Perusahaan melakukan transaksi penjualan dengan pihak afiliasi	<i>Transfer pricing</i> diukur dengan menggunakan variabel dummy, disini perusahaan akan diberikan nilai 0 dan 1. 0 : jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. 1 : jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi	<i>Transfer pricing</i> merupakan variabel independen atau variabel terikat atau variabel Y
Pajak (Variabel X1)	Pajak akan diproksikan dengan <i>effective tax rate</i>	<i>effective tax rate</i> dapat diketahui dengan menggunakan rumus: $(tax\ expense - differed\ tax\ expense) / laba\ kena\ pajak$	Isu pajak merupakan motif yang banyak digunakan oleh perusahaan multinasional dalam melakukan transaksi <i>transfer pricing</i> . Yaitu mengalihkan aset atau kekayaan ke perusahaan yang dimilikinya yang berada di negara dengan tarif pajak rendah

Tabel 2.2 (Lanjutan)
Operasional Variabel Penelitian

<p><i>Tunneling Incentive</i> (Variabel X2)</p>	<p><i>Tunneling Incentive</i> akan diproksikan dengan presentase kepemilikan saham di atas 50% sebagai pemegang saham pengendali oleh perusahaan asing</p>	<p><i>Tunneling Incentive</i> diukur dengan prosentase seberapa besar perusahaan sample dimiliki oleh perusahaan asing dengan batas minimal 50%</p>	<p><i>Tunneling Incentive</i> juga merupakan salah satu motif dilakukannya kegiatan <i>transfer pricing</i>. Yaitu demi mencapai tujuan pemilik saham pengendali salah satunya adalah dengan melakukan transfer asset. Kegiatan ini dinamakan dengan <i>tunneling</i></p>
<p>Mekanisme Bonus (Variabel X3)</p>	<p>Variabel ini akan diukur dengan komponen perhitungan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB)</p>	<p>Indeks trend laba bersih dihitung berdasarkan presentase pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun t-1</p>	<p>Untuk memperoleh bonus yang dijanjikan oleh pemilik perusahaan direksi tidak akan segan-segan memanipulasi laporan keuangan dengan cara melakukan kegiatan <i>transfer pricing</i> untuk meningkatkan penjualan pada waktu tertentu. Penjualan yang dilakukan bisa dengan menaikkan harga (<i>price up</i>) atau dengan menurunkan harga (<i>price down</i>).</p>

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan tersebut, maka model kerangka konsep yang digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.5 Perumusan Hipotesis

2.5.1 Pajak Berpengaruh Positif Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia

Perusahaan seharusnya menggunakan prinsip harga wajar untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi perusahaan lebih banyak menggunakan *transfer pricing*. Klassen *et al.*, (1993) menemukan bahwa terjadi pergeseran pendapatan oleh perusahaan multinasional sebagai respon terhadap tingkat perubahan pajak di Kanada, Eropa, dan Amerika Serikat. Perusahaan multinasional menggeser pendapatan dari Kanada ke AS, sedangkan penurunan tarif pajak di Eropa menggeser pendapatan dari AS ke Eropa. Jacob (1996) menemukan bahwa transfer antar perusahaan

besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya.

Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Namun, mitigasi pajak juga ada peluang untuk penjualan domestik antara perusahaan terkait karena perbedaan tingkat pajak. Swenson 8 (2001) menemukan bahwa tarif dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Bernard *et al.*, (2006) menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait dan *arm's-length* berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pajak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*

2.5.2 Tunneling Incentive Berpengaruh Positif Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia

Yuniasih (2012) menjelaskan bahwa struktur kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (Mutamimah, 2008). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer (La Porta *et al.*, 2000). Manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham. Dalam struktur kepemilikan ini, pemegang saham secara umum tidak bersedia melakukan monitoring,

karena mereka harus menanggung seluruh biaya monitoring dan hanya menikmati keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Jika semua pemegang saham berperilaku sama, maka tidak akan terjadi pengawasan terhadap manajemen (Zhuang *et al.*, 2000). Dengan demikian, konflik keagenan yang terjadi pada struktur kepemilikan tersebar adalah konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Pemegang saham mayoritas pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, seperti Jepang, Eropa, dan sebagainya, dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap manajemen perusahaan, sehingga berpengaruh positif pada kinerja perusahaan (Shleifer dan Vishny, 1997; Zhuang *et al.*, 2000; serta Wiwattanakantang, 2001). Namun, di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi oleh keluarga pendiri, serta lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Liu dan Lu, 2007). Kondisi ini sesuai dengan 9 pernyataan Prowsen (1998), bahwa konflik keagenan yang utama di Indonesia adalah konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Yuniasih, 2012).

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham

minoritas (Zhang, 2004 dalam Mutamimah, 2008). Sansing (1999) menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas dapat mentransfer kekayaan untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan hak para pemilik minoritas, dan terjadi penurunan pengalihan kekayaan ketika persentase kepemilikan pemegang saham mayoritas menurun. Mutamimah (2008) menemukan bahwa terjadi *tunneling* oleh pemilik mayoritas terhadap pemilik minoritas melalui strategi merger dan akuisisi. Lo *et al.*, (2010) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Aharony *et al.*, (2010) menemukan bahwa *tunneling incentive* setelah *initial public offering* (IPO) berhubungan dengan penjualan hubungan istimewa sebelum IPO (Yuniasih, 2012). Oleh karena itu, penelitian ini menduga bahwa:

H2: *Tunneling incentive* berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*.

2.5.3 Mekanisme Bonus Berpengaruh Positif Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Karena apabila pemilik perusahaan atau para pemegang saham sudah menilai kinerja para direksi dengan penilaian yang baik maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik. Penghargaan itu dapat berupa bonus yang diberikan kepada direksi perusahaan. Dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam

mengelola perusahaanya. Pemilik perusahaan dalam menilai kinerja para direksi biasanya melihat laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan.

Jadi pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil menghasilkan laba untuk divisi atau subunitnya, namun juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh pendapat Horngren (2008: 429), yang menyebutkan bahwa kompensai (bonus) direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, direksi memiliki kemungkinan untuk melakukan segala cara untuk memaksimalkan laba perusahaan termasuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Merujuk pada penelitian Lo *et al.*, (2010) dari Amerika, yang menemukan bahwa terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan cara melakukan praktik *transfer pricing* agar dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima. Oleh karena itu penelitian ini menduga bahwa:

H3: mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*